



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengumuman kepada masyarakat atas produk hukum daerah, serta guna penyeragaman pengundangan produk hukum daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah , sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaran dan Berita Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005



tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3089);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebaranluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah .

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK  
Dan  
BUPATI DEMAK**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Daerah ;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;



5. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk pengundangan Peraturan Daerah ;
6. Berita Daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati ;
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak ;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Demak ;
9. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
10. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Bupati/Walikota atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ;
11. Keputusan Bupati Tertentu adalah penetapan yang diterbitkan Bupati yang substansinya wajib diketahui masyarakat luas .

## **BAB II**

### **LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah .
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk pengundangan Peraturan Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu peraturan daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

#### **Pasal 3**

Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan penjelasan, dicatat dalam Tambahan Lembaran Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (2) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.



**BAB III**  
**BERITA DAERAH**  
**Pasal 5**

- (1) Keputusan Bupati dan/atau Peraturan Bupati yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh Bupati harus diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah untuk mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati Tertentu kepada masyarakat.

**Pasal 6**

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan bersama dan Keputusan Bupati Tertentu diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Bupati tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

**BAB IV**  
**TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN**  
**Pasal 7**

Pemerintah daerah menerbitkan Lembaran Daerah dan Berita Daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu.

**Pasal 8**

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

**Pasal 9**

Tata cara pengumuman Peraturan Bupati, ditetapkan sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

**Pasal 10**

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang Peraturan Daerah atau mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu dilakukan oleh Sekretaris daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



## Pasal 11

Pelaksanaan pengumuman Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati Tertentu, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

## BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

## AB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 19 Juli 2007

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 19 Juli 2007  
Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DEMAK



WAHYONO SUSMONO



BUPATI DEMAK

TAETA ZANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 12



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG  
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH

**I. UMUM.**

Bahwa dalam rangka tertib administrasi keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengumuman kepada masyarakat atas produk hukum daerah, serta guna penyeragaman pengundangan produk hukum daerah.

Peraturan Daerah ini sebagai pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2004 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12